PERKEMBANGAN KONSEP PENGENALAN NASABAH DAN KEJELASAN AGUNAN BERKAITAN DENGAN MODEL PELAYANAN PERBANKAN DENGAN SISTEM BRANCHLESS BANKING



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ASRI SHAUMI IRIANI 02091401037

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2013 S 346.082 07 AST - P 2013

PERKEMBANGAN KONSEP PENGENALAN NASABAH DAN KEJELASAN AGUNAN BERKAITAN DENGAN MODEL PELAYANAN PERBANKAN DENGAN SISTEM BRANCHLESS BANKING





SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyarátan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ASRI SHAUMI IRIANI 02091401037

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

NAMA: ASRI SHAUMI IRIANI NIM: 02091401037



JUDUL:

Perkembangan Konsep Pengenalan Nasabah Dan Kejelasan Agunan Berkaitan Dengan Model Pelayanan Perbankan Dengan Sistem Branchless Bunking

secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehenship

Palembang, 9 November 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera SH, M.Hum

NIP. 195711031988032001

H. Amrullah Arpan, SH, SU

NIP. 195305091980031001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM., Ph.D

NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Asri Shaumi Iriani

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 2 April 1991

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian / Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

November 2013

Asri Shaumi iriani

02091401037

Motto:

"Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang"

Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan pekerjaannya. Sedikit pengetahuan yang dilaksanakan lebih baik daripada banyak pengetahuan tapi tak digunakan. (Kahlil Gibran)

Skripsi ini kupersembahkan kepada

- Mama dan Papa
- ➤ Keluarga Besarku
- > Sahabat-Sahabatku
- > Almamaterku



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah swt, karena atas izinNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Perkembangan Konsep Pengenalan Nasabah dan Kejelasan Agunan Berkaitan dengan Model Pelayanan Perbankan dengan Sistem Branchless Banking. Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan dan Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah dengan menggunakan sistem branchless banking cukup melalui nomor identitas calon nasabah. Dan berkaitan dengan agunan, belum dapat menggunakan media elektronik. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum yang memaksa di bidang notariat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dan bagi pengelola usaha perbankan.

Penulis

Asri Shaumi Iriani



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt atas karunia dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari peranan berbagai pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- > Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
- > Prof. Amzulian Rifai, SH, LLM, PhD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- > Dr. M. Syaifuddin, SH, MHum, Ketua Jurusan Ilmu Hukum Perdata.
- ➤ H. Abdullah Gofar, SH, MHum, Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas bimbingan, saran, dan nasihat bapak selama masa perkuliahan sehingga studi penulis dapat berjalan dengan baik.
- ➤ H. Amrullah Arpan, SH, SU, Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih atas bimbingan bapak selama masa pembuatan skripsi. Terima kasih untuk motivasi, nasihat, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu.
- Arfianna Novera, SH, MHum, Dosen Pembimbing II Skripsi. Terima kasih atas kritik dan saran dalam perbaikan skripsi sehingga skripsi penulis berjaan dengan baik.
- > Seluruh dosen FH Unsri, terima kasih atas bimbingannya selama masa perkuliahan.
- ➤ Kedua Orang Tuaku, H. Mirwani Azhari dan Hj. Asmawati. Terima kasih atas kasih sayang mama dan papa yang tak terhingga dari kecil hingga sekarang sudah menjadi sarjana. Doakan agar anakmu ini sukses di dunia kerja. Insyaallah aci akan selalu membahagiakan mama dan papa.

- > Ayuk dan Adikku, Tiara Irianti Cendrawasih, SE dan Astria Anggun Riana yang selalu memberikan warna-warni dari kejadian yang terjadi di rumah bersamaku.
- > SELI si calon dokter tembem yang lagi sibuk koas, makasii yaa semangat dan motivasinyaa, akhirnya aku nyusul juga.. THEA yang cantik semangat yaa kuliahnyaa, ayook nyusul, maaf terlalu sering merepotkan, makasii yaa udah sering nemenin aku, dengerin curhatan aku yang entah kapan abisnya, hehe ...
- ➤ FADHIL EMIRZON, WIWID SABATINI, DERY MARSAN makasih udah menjadi temen sekaligus sodara yang sering nemenin dan dengerin curhatan dan cerita-cerita aku dari awal masuk kuliah sampe sarjana, hehe ...kalian semangat yaa kuliahnyaa..
- ➤ DILA, RIZTRIA, YUK KIKI HALINDA, KIKI RIZQIAH, CORLANK, ARYA, DIAS, PUTRI TANIA, NISA, PUTRI ID, dan semua temen-temen PLKH kelas A, makasii yaa ..
- ➤ ANGGUN, KAK ANDRA, WULAN, KAK AMI, KAK NANDA, dan tementemen seperjuangan skripsi, dari sama-sama mulai nulis skripsi sampe barengan seminar ©
- DESI, SERLY, FITRI, maaf aku duluan, semangat yaa skripsinya, ayok nyusul juga, makasii yaa udah sering nemenin aku, hehe..
- Ayuk-ayuk SH, LORA, IRIN, AZZA, RIA, KAK WINA, KAK SELA, KAK TIARA, KAK OKTA, YUK NELTY dan semua kk-kk dan temen-temen yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih banyak, terima kasih untuk bantuan, masukan, kritik saran dan motivasinya yaa ..
- ➤ CHYNTIYA, GADIS, LYDIA, SORAYA, temen seperjuangan satu pembimbing, akhirnya aku nyusul kalian jugaa, ahaha ... buat Lydia dan Soraya moga cepet nyusul yaa dek, hehe...
- > Semua keluarga besar FH Palembang 09, mohon maaf yang mungkin belum disebut namanya, makasih banyak buat semuanya, maaf kalo aku pernah

- berbuat salah sama kalian. Kalian sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini, jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini.
- ➤ Ayuk dan kk-kk BSB yang cantik ganteng nan baik hati, kak Bery, Mbak Cesil, Yuk Vivi, Yuk Vita, Mbak Diah, Mbak Dianne, Kak Andry (Umba), Kak Imam, makasih atas bimbingan dari mulai kkl di bsb, sampe masukan tentang judul skripsi serta sharingannya tentang perbankan, hehe ..
- ➤ KAK ANDRE, YUK META, YUK CICA, yang sangat membantu terutama ketika mulai menulis skripsi. YUK DWI, YUK CALIK, KAK MEDI dan seluruh staf pegawai FH Unsri.
- > Seluruh kk tingkat dan adek tingkat FH Palembang, semangat ya.
- Semua orang yang ku sayangi yang tak dapat disebutkan satu persatu terima kasih banyak, aku tak berarti apa-apa tanpa dukungan dan doa dari kalian. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua, Aminn ya Rabbal Alamin.

Penulis

Asri Shaumi Iriani

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO DAFTAR:

140988

TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

AERPUSTAKA.	
HALAMAN IUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	11
HALAMAN PERNYATAAN	111
MOTTO	10
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	IA
ABSTRAK	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	16
1.5. Metode Penelitian	17
1.5.1. Jenis Penelitian	17
1.5.2. Sumber Bahan Penelitian	17
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan	18
1.5.4. Analisis Bahan	19
1.5.5. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Umum Tentang Pebankan	20
1.1 Pengaturan, Pengertian, dan Fungsi Perbankan	
1.2 Kegiatan Bank	
1.3 Struktur Organisasi Bank Umum	
2. Agunan Dalam Kaitannya Dengan Hak Tanggungan	51
2.1 Pengertian Dan Pengaturan	
2.2 Subjek Hak Tanggungan	
2.3 Objek Hak Tanggungan	
2.4 Proces Pembebagan Halt Tanggan	55
2.4 Proses Pembebanan Hak Tanggungan	56
3. Bramchless Banking (Perbankan Tanpa Cabang)	57

BAB III PEMBAHASAN	
1. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Sistem Branchless Banking	60
2. Kejelasan Serifikat Agunan dan Penyerahannya Dalam Sistem Branchless Banking	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	
2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	

ABSTRAK

NAMA

: ASRI SHAUMI IRIANI

JUDUL

:PERKEMBANGAN KONSEP PENGENALAN NASABAH DAN KEJELASAN AGUNAN BERKAITAN DENGAN MODEL **PERBANKAN** DENGAN SISTEM PELAYANAN

BRANCHLESS BANKING

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengertian dan indikator konsep pengenalan nasabah berkaitan dengan model pelayanan perbankan dengan sistem Branchless Banking dan mengetahui perkembangan kejelasan penyerahan sertifikat agunan berkaitan dengan model pelayanan perbankan dengan sistem Branchless Banking. Ruang lingkup penelitian ini adalah penyetoran, penarikan dan transaksi perbankan.

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian secara ilmiah yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengertian, menemukan keterkaitan antara bahan-bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dengan menggunakan sistem branchless banking cukup melalui identitas calon nasabah. Dan berkaitan dengan agunan, belum dapat menggunakan media elektronik. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum yang memaksa di bidang notariat dan PPAT.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan masukan bagi akademisi dan bagi pengelola usaha perbankan.

Kata Kunci : Pengenalan Nasabah, Kejelasan Agunan, Branchless Banking

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Eksistensi kegiatan usaha suatu bank sangatlah tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank.

Dari sisi hukum privat, bank sebagai badan usaha diperbolehkan memanfaatkan dana masyarakat yang dihimpunnya itu untuk menumbuh kembangkan usaha bank itu sendiri dan mencari laba untuk kepentingan pemegang saham bank, misalnya melalui pemberian kredit. Namun dipihak lain, bank setiap saat

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 selengkapnya berbunyi "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

harus siap untuk mengembalikan dana masyarakat yang dihimpunnya itu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyimpan dana.

Dari sisi hukum publik, bank diwajibkan untuk menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan dan dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatannya.

Besarnya perolehan dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan, tidak terlepas dari usaha-usaha bank itu sendiri dalam memberikan berbagai produk dan layanan perbankan kepada masyarakat. Produk perbankan sekarang jauh lebih maju dan lebih variatif, meskipun dasar utama kegiatannya tidak berubah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Contohnya dalam operasional perbankan, masyarakat mengenal produk perbankan Automatic Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang memudahkan masyarakat yang telah menjadi nasabah bank dalam menarik uang tanpa harus mengantri di bank. Dalam perkembangannya, transaksi pengiriman dan pembayaran dapat dilakukan melalui ATM untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Setelah ATM, muncul pelayanan nasabah berbasis teknologi dan informasi yaitu internet banking dan mobile banking (phone banking dan sms banking). Dalam perkembangannya mobile banking kurang diminati masyarakat karena masih terdapat kekhawatiran terhadap keamanan bertransaksi melalui telepon seluler. Begitu juga dengan intrenet banking, karena selain faktor keamanan, internet banking dinilai merupakan transaksi perbankan yang cukup mahal karena mengharuskan nasabah memiliki perangkat komputer beserta modem.

Meskipun sarana ATM, mobile banking dan internet banking sudah begitu luas penggunaannya dan sangat membantu nasabah, namun masih banyak golongan masyarakat yang tidak memanfaatkannya. Alasan paling klasik mereka adalah mereka tidak mau berbelit dengan prosedur, kekhawatiran apabila hendak bertemu "orang" bank menurut mereka membutuhkan biaya yang banyak apabila hendak berhubungan dengan bank atau menggunakan jasa bank. Atas dasar inilah mendorong adanya kegiatan baru yang kemudian dikenal dengan branchless banking atau biasa disebut bank tanpa cabang.

Masih tingginya jumlah masyarakat yang belum tersentuh jasa layanan perbankan, membuat Bank Indonesia pertengahan Mei 2013, melakukan uji coba Branchless Banking hingga November 2013.²

Hasil penelitian Bank Dunia pada 2010 memperlihatkan hanya 47 persen penduduk yang memiliki tabungan di bank dan hanya 17 persen penduduk yang mempunyai akses pinjaman bank. Hal itu juga terlihat dari rendahnya rasio tabungan dibandingkan total GDP Indonesia. Dan menurut hasil survey neraca rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 menyebutkan bahwa 62% rumah tangga

²About:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.harianterbit.com%2F2013%2F05%2F01%2Fbran chless-banking-siap-uji-coba-mei-2013%2F&readingList=0&tabld=0., diakses tanggal 24 Juni 2013

³ http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=120156&mode_beritadetail=1., diakses tanggal 22 Juni 2013

tidak memiliki tabungan sama sekali. Hal ini tentunya membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan produktif lainnya. Kendalanya tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang serta biaya pembukaan rekening yang dinilai masih memberatkan. Selain itu masyarakat kurang mendapatkan informasi yang cukup tentang produk perbankan serta persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan. Perbankan juga memiliki kendala secara kelembagaan, keterbatasan cakupan wilayah dalam memperluas jaringan kantor dan informasi nasabah potensial.

Bank Indonesia sendiri mengacu kepada data Bank Dunia dan IMF yang mencatat jumlah peminjam per 1.000 penduduk dewasa di Indonesia hanya sebanyak 293 orang. Sementara rata-rata jumlah kantor cabang per 1.000 km² adalah 8 kantor, dan jumlah kantor cabang per 100.000 penduduk dewasa sekitar 9 orang. Untuk rasio peminjam dengan pendapatan domestik atau loan to GDP, tercatat hanya 34,2 persen pada 2011.⁴

Badan usaha perbankan didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan wilayah kerja adalah seluruh wilayah Indonesia. Pada umumnya kantor pusatnya di Jakarta. Sedangkan di daerah yang lain merupakan kantor wilayah atau kantor cabang. Dengan perkataan lain, diluar Jakarta, badan usaha bank membentuk kantor wilayah atau kantor cabang.

⁴About:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.harianterbit.com%2F2013%2F05%2F01%2Fbran chless-banking-siap-uji-coba-mei-2013%2F&readingList=0&tabld=0., diakses tanggal 24 Juni 2013

Terobosan besar dalam dunia perbankan mulai bergulir. Ini terkait dengan diluncurkannya pedoman uji coba *Branchless Banking*. Pedoman ini mengatur pelaksanaan aktivitas layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas melalui Unit Perantara Layanan Keuangan (UPLK) atau yang dikenal dengan istilah *Branchless Banking*. *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun menggunakan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler. Program *Branchless Banking* ini merupakan salah satu pilar untuk mencapai keuangan inklusif yang saat ini digalakkan oleh pemerintah. Keuangan inklusif merupakan suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat atas jasa keuangan.

Awalnya Branchless Banking diartikan sebagai operasional perbankan tanpa menggunakan kantor, namun menggunakan agen dari pihak ketiga yang tidak terikat dengan bank. Dengan adanya agen tersebut, memungkinkan masyarakat yang hendak membuka rekening dan menggunakan jasa perbankan lainnya tidak perlu datang ke kantor. Namun dalam perkembangannya, Branchless Banking merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang dilakukan tidak melalui bangunan kantor cabang, bentuk baru ini menggunakan perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler. Layanan ini ditujukan untuk memenuhi

Sumatera Ekspress Palembang, 1 Mei 2013, halaman 11, Uji Coba Branchless Banking
 Gerai info Newsletter Bank Indonesia, edisi XV, Juni 2011, Tahun 2, halaman 1, Inklusi Keuangan: Memperluas Akses Keuangan Untuk Bikin Rakyat Sejahtera

⁷ Nurtjipto. 2012. Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless Banking di Perbankan Indonesia, Tesis PPS UI

kepentingan ekonomi masyarakat unbanked dan underbanked seperti memperoleh tambahan dana untuk pembiayaan usaha produktif, menyimpan kelebihan pendapatan, dan pengiriman uang.⁸

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sekaligus mengatasi kemiskinan.⁹ Di berbagai negara, sistem sukses menggaet banyak masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Sehingga menjadi senjata ampuh dalam program inflasi keuangan.¹⁰

Uji coba *Branchless Banking* ini dilakukan pada periode Mei hingga November 2013. Bank dan perusahaan telekomunikasi di delapan provinsi yang ditentukan Bank Indonesia yang dapat melakukan model layanan *Branchless Banking*, yaitu: Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Layanan ini dilakukan secara bertahap. Setiap bank maksimal menentukan dua provinsi dan untuk setiap provinsi menentukan maksimal tiga kecamatan daerah layanan.

9 www.bi.go.id/ boks 3. Branchless Banking, Satu Pilar Mencapai Keuangan Inklusif., diakses tanggal 23 Juni 2013

http://www.margind.com/index.php/home/detil_berita/1/uji-coba-branchless-banking-BI-perluas-layanan-keuangan., diakses tanggal 23 Juni 2013

Pontianak Post, 1 Mei 2013, halaman 3, Uji Coba Branchless Banking di Delapan Provinsi
M.tempo.co/read/news/2013/04/30/087476904/Mei-Bank-Indonesia-Uji-Coba-Branchless-Bank., diakses tanggal 23 Juni 2013

Branchless banking melalui pemanfaatan telepon seluler akan terdiri atas tiga jenis, yaitu untuk pinjaman atau loan, menabung, dan untuk transaksi. Untuk transaksi, dengan batasan maksimal senilai Rp. 1.000.000,-.¹²

Sebelum bank melakukan uji coba, bank tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Pelayanan ini dimulai dengan pengajuan permohonan ke Bank Indonesia diikutkan pada uji coba layanan Branchless Banking. Atas permohonan itu, Bank Indonesia melakukan verifikasi data dari pemohon, apakah layak ikut uji coba atau tidak. Setelah itu, Bank Indonesia akan memverifikasi data dari bank tersebut, apakah layak ikut uji coba atau tidak. Jika layak bank tersebut dipersilahkan untuk mempersiapkan SDM dan infrastruktur, lalu Bank Indonesia mengumumkan bank-bank mana saja yang akan lakukan uji coba branchless banking. Agen-agen yang nantinya akan menjadi Unit Perantara Layanan Keuangan di tiap daerah wajib ditentukan oleh bank tersebut. Jika ada dispute¹³ dalam uji coba ini, bank tersebut bertanggung jawab dan penyelesaiannya dapat dilakukan ke Bank Indonesia. Tetapi, jika dispute tersebut mengenai tindak pidana yang dilakukan para agen seperti membawa lari dana masyarakat, maka UPLK atau agen tersebut diproses sebagai suatu tindak pidana.¹⁴

http://batampos.co.id/27/02/2013/tak-lama-lagi-nomor-hp-jadi-nomor-rekening., diakses tanggal 28 Juni 2013

¹³ Dispute menurut Kamus Bahasa Inggris yaitu perselisihan. Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya:Kartika, 1997

http://m.hukumonine.com/berita/baca/lt517fa707cd623/bi-terbitkan-pedoman-uji-coba-branchless-banking., diakses tanggal 26 Juni 2013

Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman uji coba yang mengatur tentang pencegahan pendanaan terorisme, manajemen risiko dan perlindungan nasabah dan kepatuhan terhadap pencucian uang, persyaratan unit layanan keuangan dan teknologi yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, serta model bisnis dan produk yang disediakan. 15

Uji coba yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) ini bertujuan untuk mencari bentuk yang paling sesuai bagi Indonesia untuk meningkatkan akses dan memperluas jangkauan pelayanan jasa keuangan kepada seluruh masyarakat. Bank-bank yang telah menyatakan kesiapannya adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), CIMB Niaga, Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) dan Bank Sinar Harapan Bali. Daerah tersebut dipilih berdasarkan tingkat kejenuhan perbankan yang diukur dengan variable data Produk Domestik Regional Bruto, jumlah penduduk, jumlah Dana Pihak Ketiga, dan tingkat potensi Upah Minimum Kota.

Salah satu bank yang telah siap menjalankan Branchless Banking adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri dalam beberapa bulan terakhir telah mencoba penerapan Branchless Banking di Bali melalui Bank Sinar Harapan Bali (BSHB), bank yang sahamnya dimiliki Bank Mandiri. Dalam hal ini, Bank Sinar Harapan Bali kerja sama dengan operator AXIS, tetapi baru untuk transaksi, belum untuk menabung dan pinjaman.

http://koranindonesia.com/2013/06/23/branchless-banking-belum-jadi-priorotas-bca., diakses tanggal 26 Juni 2013

http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/05/13/mmu7zs-lima-bank-siap-uji-coba-branchless-banking., diakses tanggal 14 juni 2013

Bank Mandiri akan melakukan uji coba di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Perseroan akan menggunakan dua macam agen banking yaitu agen korporat dan agen retail. Agen korporat yang dimaksud seperti PT Pos, Indomaret, dan perusahaan retail dengan cabang yang banyak. Sedangkan agen retail misalnya warung-warung. Kawasan Sumbawa (Kabupaten Banyuasin) dan Inderalaya (Kabupaten Ogan Ilir) dimanfaatkan Bank Mandiri sebagai area uji coba penerapan Branchless Banking. Kedua daerah itu dipilih Bank Mandiri karena memiliki aktivitas transaksi keuangan yang cukup tinggi karena Sumbawa merupakan kawasan perkebunan karet dan Inderalaya merupakan daerah lalu lintas perdagangan sebelum menuju Palembang yang juga memiliki akses ekonomi pada sektor perkebunan. 18

Bank akan menunjuk sebuah agen yang merupakan nasabahnya. Agen tersebut harus berpenduduk tetap di suatu wilayah tertentu dan memiliki usaha seperti toko minimal dua tahun. Kemudian, agen tersebut akan menjadi tempat bagi masyarakat setempat yang ingin membuka tabungan untuk pertama kalinya. Bagi masyarakat yang memiliki ponsel, cukup menyerahkan data dan nomor kontaknya. Setelah terkumpul, pihak bank akan datang ke agen tersebut untuk membukakan rekening calon penabung yang terkumpul di agen. Petugas bank akan serahkan TabunganKu, dan pin e-banking ke agen untuk diberikan ke masyarakat. Setelah itu masyarakat dapat menabung, atau menarik uang ke agen. Agen juga bisa memberikan

http://m.koran-sindo.com/node/315123., diakses tanggal 22 Juni 2013
 http://www.loveindonesia.com/news/id/news/detail/211687/bi-palembang-uji-cobabranchless-banking., diakses tanggal 26 Juni 2013

kredit mikro ke mereka. Bank yang berniat uji coba dapat mengajukan izin kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan seperti kesiapan infrastruktur, kelembagaan dan administrasi, serta aspek dan kinerja keuangan. 19

Selain akan mendongkrak jumlah nasabah bank, sistem Branchless Banking diyakini bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sebab, fungsi intermediasi bank juga akan semakin luas. Dalam sistem Branchless Banking itu juga ada sistem simpan pinjam, artinya akses permodalan juga terbuka. Sebab, saat ini menurut data kementrian koperasi, jumlah usaha kecil dan menengah sekitar 60-61 juta. Dari jumlah itu, 56 juta diantaranya adalah pengusaha skala mikro, yang sebagian besar belum bisa mengakses bank.²⁰

Bank diwajibkan oleh undang-undang menegakkan prinsip mengenal nasabah. Ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Untuk menjalankannya, dalam peraturan Bank Indonesia tersebut pokok pengaturannya yaitu penggunaan istilah customer due diligence untuk prinsip mengenal nasabah dalam pemantauan nasabah, verifikasi dan identifikasi.

²⁰ Harian detik pagi, 28 februari 2013, halaman 13, membuka akses bank lewat branchless banking

http://www.metrotvnews.com/mobile-site/read/news/2013/04/30/150476/BI-Terbitkan-Pedoman-Uji-Coba-Branchless-Banking., diakses tanggal 26 Juni 2013

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah, pihak bank diperbolehkan menolak nasabah membuka rekening dan atau menolak transaksi dengan calon nasabah yang tidak memenuhi data-data yang dibutuhkan bank tentang identitas nasabah secara detail sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bahkan, bank dapat menolak melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah bila tidak memenuhi kriteria dan permintaan data yang diminta bank sesuai dengan ketentuan.²¹

Undang-undang perbankan, menjelaskan pemberian kredit bank harus berdasarkan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penelitian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan kredit, dan prospek usaha debitur.

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.²² Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah melindungi nama baik reputasi lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan

www.infobanknews.com/2011/04/tak-efektifnya-penerapan-kyc., diakses tanggal 28 Februari 2013

²² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78 DPNP/UKIP/DHk/DASP dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107

aktifitas illegal yang dilakukan nasabah, serta meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktek lembaga keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di indonesia. Ada kekhawatiran penerapan prinsip mengenal nasabah ini akan berdampak kepada nasabah dan bisnis pada industri jasa keuangan yang bersangkutan. Mengingat penerapan prinsip mengenal nasabah adalah hal yang relatif baru, maka tinjauan hukum dan penelitian terhadap efektivitas kebijakan yang telah ada dan akan dikeluarkan pemerintah sedikit banyak akan menambah pengetahuan yang berguna bagi masyarakat umum.²³

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003²⁴ menyebutkan: "Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan". Selanjutnya diatur penyedia

www.lawskripri.com/index.php?option=com_conten&view=article&id=138<emid=138., 12 Juli 2013

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191

jasa keuangan wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau orang lain.²⁵

Pada awal ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah diterapkan kepatuhan bank terhadap ketentuan tersebut masih rendah ada yang menerapkan namun ada pula yang mengabaikan karena banyak calon nasabah yang keberatan dengan formulir tersebut terutama nasabah yang memiliki dana besar, akibatnya formulir kadang diabaikan atau diisi sebagai formalitas. Saat ini seluruh perbankan telah patuh terhadap ketentuan tersebut bahkan bank dapat menolak permohonan nasabah untuk membuka rekening apabila tidak bersedia mengisi formulir atau data yang diberikan tidak memenuhi ketentuan.²⁶

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan²⁷ dinyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian analisis terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.²⁸ Dengan adanya jaminan, maka ketika debitur ingkar janji, kreditur mendapat penggantian dari lelang atas barang jaminan. Khusus bagi lembaga

²⁵http://xa.yimg.com/kq/groups/24002719/396737196/name/KYC&sa=U&ei=_SzgUfWME6 OMigKO6YHAAQ&ved=0CB4QFjAJOB4&usg=AFQjCNG4H9SQH8K3FEmt9T2a7Ydy4SqdBg., 12 Juli 2013

²⁶http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/797_MU0906034.pdf&sa=U&ei=X1bhUYDEJcGsiALdilC4Dw&ved=0CBkQFjAlOAo&usg=AFQjCNGTJxvh45wmpHELRqigRYlu_yyNcg., 13 Juli 2013

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 3790
 AdrianSutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 21

perbankan dalam menyalurkan kredit harus meminta agunan sebagai jaminan bagi pengembalian kredit tersebut.

Agunan yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-Undang tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan lembaga perbankan sebagai upaya mengamankan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Setelah undang-undang hak tanggungan diberlakukan, setiap debitur yang menjaminkan tanah dan/atau bangunannya kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan kredit yang diterimanya diwajibkan untuk menandatangani Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran hak tanggungan tersebut pada kantor pertanahan tempat tanah tersebut didaftarkan.²⁹

Sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, pengikatan objek jaminan kredit berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan. Pemenuhan ketentuan pengikatan objek jaminan kredit dari masingmasing lembaga jaminan tersebut memberikan kepastian hukum kepada bank dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tentang branchless banking di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "PERKEMBANGAN KONSEP

²⁹ Irma devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, bandung : kaifa, 2011, hlm 40.

PENGENALAN NASABAH DAN KEJELASAN AGUNAN BERKAITAN DENGAN MODEL PELAYANAN PERBANKAN DENGAN SISTEM BRANCHLESS BANKING".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana perkembangan pengertian dan indikator konsep pengenalan nasabah berkaitan dengan model pelayanan perbankan dengan sistem Branchless Banking?
- 2. Bagaimana perkembangan kejelasan penyerahan sertifikat agunan berkaitan dengan model pelayanan perbankan dengan sistem *Branchless Banking*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk:

 Mengetahui perkembangan pengertian dan indikator konsep pengenalan nasabah berkaitan dengan model pelayanan perbankan dengan sistem Branchless Banking 2. Mengetahui perkembangan kejelasan penyerahan sertifikat agunan berkaitan dengan model pelayanan perbankan dengan sistem *Branchless Banking*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian secara garis besar mempunyai dua manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam rangka menemukan pengertian-pengertian atau konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum jaminan pada khususnya dan hukum perbankan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh panduan praktis bagi pengelola usaha perbankan pada umumnya dan jaminan pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian secara ilmiah yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta tersebut.³⁰

Pada setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, selalu didasarkan pada metode penelitian tertentu, karena hasil penelitian yang dituang dalam tulisan haruslah bersifat obyektif, maksudnya pemikiran maupun materi pembahasan dapat diuji kebenarannya secara logis, sistematis, dan sesuai dengan data ataupun fakta.

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang disebutkan di atas, penulis melakukan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perusahaan, hukum keagenan atau perwakilan dan hukum perbankan serta hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

1.5.2 Sumber Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:³¹

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ke 3 (Jakarta: UI Press, 1984), halaman 2.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berwujud peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Hukum Perusahaan, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan masing-masing undang-undang dimaksud.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku, majalah, makalah serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Perbankan, aneka istilah hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lain.lain.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pengumpulan bahan penulisan studi pustaka, yaitu penulis akan melakukan penelaahan studi pustaka guna mendapatkan materi penulisan baik yang

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2004), halaman 13

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Bahan-bahan penulisan skripsi tersebut diusahakan akan didapatkan melalui sumber utama, namun juga tidak terbatas dan dapat dikumpulkan melalui perpustakaan, media cetak maupun media elektronik, seminar dan internet.

1.5.4 Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang dikumpul dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pengertian, menemukan keterkaitan antara bahan-bahan hukum yang satu dengan yang lainnya.

1.5.5 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan skripsi ini secara deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.³²

³² http:// makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- -----, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Cetakan ke-2, Jakarta:Sinar Grafika. 2008
- Hasibuan, Malayu S.P. Dasar-Dasar Perbankan. Cetakan ke-8, Jakarta:Bumi Aksara. 2009
- Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan. Bandung:Kaifa. 2011
- Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya:Kartika. 1997
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cetakan ke-12, Jakarta:Rajawali Pers. 2013
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*., Bandung:PT.

 Refika Aditama. 2010
- Nurtjipto, Aspek Hukum Penggunaan Agen Dalam Kegiatan Branchless

 Banking di Perbankan Indonesia. Tesis PPS UI. 2012
- Perangin, Effendi. Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit. Jakarta:Rajawali Pers. 1991

- Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan suattu kajian mengenai undang-undang hak tanggungan). Bandung:Alumni. 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke 3. Jakarta:UI Press. 1984
- -----, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-2. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

 2004

B. Koran, Buletin, Majalah, Artikel

- Gerai info Newsletter Bank Indonesia, edisi XV, Juni 2011, Tahun 2, halaman 1,
 Inklusi Keuangan : Memperluas Akses Keuangan Untuk Bikin Rakyat
 Sejahtera
- Harian detik pagi, 28 februari 2013, halaman 13, membuka akses bank lewat branchless banking
- Pontianak Post, 1 Mei 2013, halaman 3, Uji Coba Branchless Banking di Delapan Provinsi
- Sumatera Ekspress, 2 Juli 2012, halaman 2, BI Siapkan Branchless Banking Sumatera Ekspress, 1 Mei 2013, halaman 11, Uji Coba Branchless Banking

Yunus Husein., Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka
Penanggulangan Money Laundering., artikel pada Jurnal Hukum Bisnis,
volume 16 Tahun 2001

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

 Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

 Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan

 Tanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan

 Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78 DPNP/UKIP/DHk/DASP dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191

D. Website

- About:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.harianterbit.com%2F2013%2F05%
 2F01%2Fbranchless-banking-siap-uji-coba-mei
 2013%2F&readingList=0&tabld=0., diakses tanggal 24 Juni 2013
- About:reader?url=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2F20 13%2F05%2F14%2F09294030%2FBRI.Akan.Ikut.Uji.Coba.Branchless.B anking.&readingList=0&tabld=0., diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Alatashusein.wordpress.com/2010/08/13/prinsip-mengenal-nasabah-know-your-customer/., diakses tanggal 11 Oktober 2013
- http://andyhartanto.dosen.narotama.ac.id/files/2013/01/HUKUM-JAMINAN3.ppt&sa=U&ei=mFBpUvSfCsSLrQfYvIGQAQ&ved=0CAsQ FjAA&usg=AFQjCNFzhDiXxy8M_7dfJU8VOJBwh97bgw., diakses tanggal 9 Oktober 2013

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78 DPNP/UKIP/DHk/DASP dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4107
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191

D. Website

- About:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.harianterbit.com%2F2013%2F05%
 2F01%2Fbranchless-banking-siap-uji-coba-mei
 2013%2F&readingList=0&tabld=0., diakses tanggal 24 Juni 2013
- About:reader?url=http%3A%2F%2Fbisniskeuangan.kompas.com%2Fread%2F20 13%2F05%2F14%2F09294030%2FBRI.Akan.Ikut.Uji.Coba.Branchless.B anking.&readingList=0&tabld=0., diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Alatashusein.wordpress.com/2010/08/13/prinsip-mengenal-nasabah-know-your-customer/., diakses tanggal 11 Oktober 2013
- http://andyhartanto.dosen.narotama.ac.id/files/2013/01/HUKUM-JAMINAN3.ppt&sa=U&ei=mFBpUvSfCsSLrQfYvIGQAQ&ved=0CAsQ FjAA&usg=AFQjCNFzhDiXxy8M_7dfJU8VOJBwh97bgw., diakses tanggal 9 Oktober 2013

- http://batampos.co.id/27/02/2013/tak-lama-lagi-nomor-hp-jadi-nomor-rekening., diakses tanggal 28 Juni 2013
- http://beritabank.co/branchlessbanking-operator-telekomunikasi-bank-perluperkuat-kolaborasi/., diakses tanggal 2 Oktober 2013
- http://beritaparpol.com/lima-bank-terlibat-uji-coba-branchless-banking.html?utm_source=feedburner&utm=twitter&utm_campaign=feed %3A+BeritaParpol+%28Berita+Partai+Politik%29., diakses tanggal 2 Oktober 2013
- http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=7499 ., diakses tanggal 30 September 2013
- http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/242703-syarat-syarat-pengajuan-kredit-pinjaman-di-bank.html., diakses tanggal 9 Oktober 2013
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_devisa, diakses tanggal 25 September 2013
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/E-banking., diakses tanggal 30 September 2013
- http://id.m.wikipedia.org/wikipedia.org/wiki/bank., diakses tanggal 30 September 2013
- http://irmadevita.com/2013/hak-tanggungan-dalam-praktek/ diakses tanggal 29 September 2013
- http://koranindonesia.com/2013/06/23/branchless-banking-belum-jadipriorotas-bca., diakses tanggal 26 Juni 2013

- http://lib.ugm.ac.id/digitasi/upload/797_MU0906034.pdf&sa=U&ei=X1bhUYDE

 JcGsiALdilC4Dw&ved=0CBkQFjAlOAo&usg=AFQjCNGTJxvh45wmp

 HELRqigRYlu_yyNcg., diakses tanggal 13 Juli 2013
- http://m.antaranews.com/berita/360491/bi-harapkan-dapat-uji-coba-branchless-banking., diakses tanggal 3 Oktober 2013
- http://m.bisnis.com/finansial/read/20130929/90/165922/branchless-bankingoperator-telekomunikasi-bank-perlu-perkuat-kolaborasi., diakses tanggal 1 Oktober 2013
- http://m.bisnis.com/branchless-banking-bank-sinar-uji-coba-sistem-selama-7-bulan., diakses tanggal 4 Oktober 2013
- http://m.bisnis.com/branchless-banking-hati-hati-bisa-dimanfaatkan-untukkejahatan-dan-cuci-uang., diakses tanggal 5 Oktober 2013
- http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt517fa707cd623/bi-terbitkan-pedomanuji-coba-branchless-banking., diakses tanggal 26 Juni 2013
- http://m.kabarbumn.com/read-news-3-0-1374-bri-hadirkan-branchless-banking-di-jatim-dan-bali.html., diakses tanggal 3 Oktober 2013
- http://m.koran-jakarta.com/index.php?id=120156&mode_beritadetail=1., diakses tanggal 22 Juni 2013
- http://m.koran-sindo.com/node/315123., diakses tanggal 22 Juni 2013

- http://m.life.viva.co.id/news/read/362989-ingin-aman-bertransaksi-di-bank--ini-caranya., diakses tanggal 30 September 2013
- http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/05/13/mmu7zs-lima-bank-siap-uji-coba-branchless-banking., 14 Juni 2013
- http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/113/05/13/mmqbka-bri-ikutuji-coba-branchless-banking., diakses tanggal 2 Oktober 2013
- http://m.tempo.co/read/news/2013/05/13/087480049/BRI-Uji-Coba-Branchless-Banking-di-Jatim-dan-Bali., diakses tanggal 2 Oktober 2013
- http://majalahict.com/berita-1036-lima-bank-uji-coba-bank-tanpa-kantor.html., diakses tanggal 4 Oktober 2013
- http://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html
- http://master-exselen.blogspot.com/2013/04/peranan-bank-devisa-dan-non-devisa.html., diakses tanggal 26 September 2013
- http://solusihutangkartukredit.blogspot.com/2011/01/pengertian-kartu-kredit-credit-card.html., 28 September 2013
- http://tabunganinternet.blogspot.com/2013/05/bri-uji-coba-branchless-banking-di.html., diakses tanggal 3 Oktober 2013
- http://wedharenan.blogspot.com/2013/06/branchless-banking-sebuah-masadepan.html., diakses tanggal 30 September 2013

- http://m.life.viva.co.id/news/read/362989-ingin-aman-bertransaksi-di-bank--ini-caranya., diakses tanggal 30 September 2013
- http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/05/13/mmu7zs-lima-bank-siap-uji-coba-branchless-banking., 14 Juni 2013
- http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/113/05/13/mmqbka-bri-ikutuji-coba-branchless-banking., diakses tanggal 2 Oktober 2013
- http://m.tempo.co/read/news/2013/05/13/087480049/BRI-Uji-Coba-Branchless-Banking-di-Jatim-dan-Bali., diakses tanggal 2 Oktober 2013
- http://majalahict.com/berita-1036-lima-bank-uji-coba-bank-tanpa-kantor.html., diakses tanggal 4 Oktober 2013
- http://makalah-update.blogspot.com/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html
- http://master-exselen.blogspot.com/2013/04/peranan-bank-devisa-dan-non-devisa.html., diakses tanggal 26 September 2013
- http://solusihutangkartukredit.blogspot.com/2011/01/pengertian-kartu-kredit-credit-card.html., 28 September 2013
- http://tabunganinternet.blogspot.com/2013/05/bri-uji-coba-branchless-banking-di.html., diakses tanggal 3 Oktober 2013
- http://wedharenan.blogspot.com/2013/06/branchless-banking-sebuah-masadepan.html., diakses tanggal 30 September 2013

- http://wimerta.wordpress.com/2013/06/19/cara-aman-bertransaksi-di-bank/., diakses tanggal 30 September 2013
- http://www.bankmandiri.co.id/article/sl01.aspx., diakses 10 Oktober 2013
- http://www.infobanknews.com/2013/06/uji-coba-branchless-bri-andalkan-14-agen-/., 3 Oktober 2013
- http://www.loveindonesia.com/news/id/news/detail/211687/bi-palembang-ujicoba-branchless-banking., diakses tanggal 26 Juni 2013
- http://www.margind.com/index.php/home/detil_berita/1/uji-coba-branchless banking-BI-perluas-layanan-keuangan., diakses tanggal 23 Juni 2013
- http://www.mediabpr.comkamus-bisnis-bank/asuransi_kredit.aspx., diakses tanggal 11 Oktober 2013
- http://www.metrotvnews.com/mobile-site/read/news/2013/04/30/150476/BI-Terbitkan-Pedoman-Uji-Coba-Branchless-Banking., diakses tanggal 26 Juni 2013
- http://xa.yimg.com/kq/groups/24002719/396737196/name/KYC&sa=U&ei=_Szg
 UfWME6OMigKO6YHAAQ&ved=0CB4QFjAJOB4&usg=AFQjCNG4
 H9SQH8K3FEmt9T2a7Ydy4SqdBg., diakses tanggal 12 Juli 2013
- http://yoanra14.blogspot.com/2012/04/struktur-organisasi-perbankan.html?m=1., diakses tanggal 29 September 2013
- http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalahhkgmver1.pdf&s.a=U&ei=5rxoUqmAGIXrrQfam4DYDw&ved=0CAsQFjA

- A&usg=AFQjCNFkMQngUCQ0SpuZ47sUO4moOeiZWg., diakses tanggal 6 Oktober 2013
- https://m.facebook.com/SekolahTinggiSandiNegara/posts/165698836892437., diakses tanggal 11 Oktober 2013
- Kuliahade.wordpress.com/2010/04/19/hukum-perbankan-asas-dan-prinsipperbankan., diakses tanggal 11 Oktober 2013
- Legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/perjanjian-kredit-dan-pengakuanhutang/., diakses tanggal 8 Oktober 2013
- M.tempo.co/read/news/2013/04/30/087476904/Mei-Bank-Indonesia-Uji-Coba-Branchless-Bank., diakses tanggal 23 Juni 2013
- millamantiez.blogspot.com/201303/pelaksanaan-eksekusi-haktanggungan.html?m=1., diakses tanggal 7 Oktober 2013
- http://www.banksinar.co.id/index.php/newsdetail/17/Bank-Sinar-Turut-Serta-Dalam-Pilot-Uji-Coba-BI-Untuk-Layanan-Branchless-Banking., diakses tanggal 4 Oktober 2013
- Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27839/3/chapter%20II.pdf., diakses tanggal 7 Oktober 2013
- www.bi.go.id/ boks 3. Branchless Banking, Satu Pilar Mencapai Keuangan Inklusif., diakses tanggal 23 Juni 2013
- www.infobanknews.com/2011/04/tak-efektifnya-penerapan-kyc., diakses tanggal 28 Februari 2013

www.lawskripri.com/index.php?option=com_conten&view=article&id=138& ltemid=138., diakses tanggal 12 Juli 2013